

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah hal yang sangat fundamental dalam suatu negara, karena keberadaan hukum adalah salah satu bukti kemajuan suatu bangsa dalam menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini semata-mata untuk menjaga kenyamanan hubungan antara masyarakat di negeri tersebut, karena keberadaan hukum ini juga sebagai perlindungan untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan yang akan terjadi nantinya. karena pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang dapat merugikan akan diberikan sebuah sanksi nantinya kepada pelaku kejahatan tersebut. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia tidak terlepas dari ketegakan hukumnya sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pertanggungjawaban pidana mengandung dua aspek utama, yaitu aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif berkaitan dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum (tindak pidana), sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan pelaku perbuatan tersebut yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana, terutama terkait dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (dengan sadar melakukan perbuatan) atau kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.¹ Dengan demikian, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang hukum otomatis dapat dipidana; harus ada

¹ Hanafi, *Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

bukti bahwa orang tersebut memiliki kesalahan dalam perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga mencakup nilai moral dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan aturan formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan yang berlaku secara umum. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, serta kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika terbukti tidak memenuhi unsur kesalahan, misalnya karena gangguan jiwa atau keadaan memaksa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Individu yang mengidap gangguan mental telah menjadi isu yang signifikan dalam hukum pidana modern. Secara khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan mental. KUHP memberikan pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, hal ini dikarenakan adanya ketidakmampuan hukum dalam bertindak berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.²

² <https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>

Penyakit gangguan kejiwaan (*Skizofrenia paranoid*) merupakan salah satu jenis penyakit kejiwaan yang paling sering dijumpai, ditandai dengan gejala utama berupa delusi atau waham dan halusinasi, terutama halusinasi pendengaran. Pada kondisi ini, penderitanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang tidak nyata, misalnya merasa ada orang lain yang ingin mencelakai, mengawasi, atau mengendalikan dirinya, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung keyakinan tersebut. Dalam suatu perkara pidana, bila terdapat keraguan terkait kondisi kesehatan jiwa Tersangka atau Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka pihak yang berwenang dalam pengadilan dapat meminta bantuan kepada Ahli Kejiwaan atau yang biasa disebut (*Psikiater*) sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan. Keterangan atas pernyataan Ahli tersebut berkaitan dengan kemampuan Tersangka atau Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.³ Studi penelitian ini mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Andi Andoyo sebagai terhadap Terdakwa Andi Andoyo dalam mempertanggungjawabkan pidananya pada putusan nomor: 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Pada deskripsi putusan nomor: 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, Terdakwa Andi Andoyo melakukan pembunuhan terhadap Korban Fresa Danella Handuran dikarenakan Korban Fresa Danella Handuran tidak menerima permintaan Terdakwa Andi Andoyo untuk membantu dirinya dalam mengobati sihir atau *guna-guna* sebagaimana yang didalihkan oleh Terdakwa sendiri, namun karena korban

³ Octavia Ismianti Putri Nurrochman, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2023, hlm. 1-2.
https://repository.upnjatim.ac.id/14296/1/19071010172_Bab1.pdf

tidak mengenal terdakwa akhirnya korban tidak menggubris permintaan terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati lalu timbul pemikiran untuk menghabisi nyawa korban. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara menikam korban hingga korban kehilangan nyawa. Sejalan dengan pengakuan Terdakwa, kesimpulan dari laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli medis (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor: Sket-R/606/X/2023/ RS Bhay Tk.I, pada tanggal 06 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh spesialis kedokteran jiwa yakni Dr. Salikur Kartono, M.Biomed Sp.Kj yang juga merupakan Saksi Ahli yang dihadirkan di persidangan pada putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt, menunjukkan bahwa Terdakwa Andi Andoyo menderita *Skizofrenia Paranoid*.

Kendati demikian, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Andoyo, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) menjatuhkan dakwaan dengan Pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Atas dakwaan dari JPU, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana 16 (enam belas) tahun penjara terhadap Terdakwa Andi Andoyo. Berkenaan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Andi Andoyo dalam putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt, terdapat beberapa argumen hukum yang penulis angkat dalam studi penelitian ini.⁴

⁴ Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Pertama, terkait pertimbangan Hakim yang menyatakan Terdakwa Andi Andoyo melanggar pasal 340 KUHP yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa. Majelis hakim berpendapat Terdakwa Andi Andoyo melakukan pembunuhan dalam keadaan jiwa yang normal dan sadar. Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi ahli yang memeriksa kejiwaan terdakwa di RS Bhayangkara, dan *psikiater* yang menanganinya saat dirawat di RS dr. Soeharto Heerdjan, yang menyatakan bahwa kesadaran terdakwa (fungsi kognitif) tidak terganggu meski mengalami *skizofrenia paranoid*. Terdakwa Andi Andoyo juga disebut masih sadar, dan ingat dengan apa yang dilakukannya. Kedua, yaitu unsur pembunuhan berencana terpenuhi, yaitu terdakwa sudah berniat untuk melakukan pembunuhan dengan cara membawa sebuah pisau dari rumah. Namun disisi lain, argumen berbeda disampaikan pula oleh Penasehat Hukum. Penasehat Hukum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap penjatuhan pidana Terdakwa Andi Andoyo adalah keliru, tidak sesuai dengan fakta, dan menyalahi Pasal 197 KUHP yang menyatakan bahwa: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”⁵

Dari fakta yuridis, Penasehat Hukum menolak penilaian ini dengan alasan fakta non-yuridis yang menunjukkan bahwa Terdakwa Andi Andoyo mengidap gangguan jiwa berat, yaitu *skizofrenia paranoid*, yang secara signifikan memengaruhi kesadaran, dan kontrol perilakunya. Hasil *Visum* dari dokter spesialis

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209, Pasal 197 ayat (1) huruf (d).

kejiwaan menyimpulkan bahwa tindakan Andi merupakan manifestasi dari gangguan jiwanya, dan ia memerlukan perawatan serta pengawasan ketat untuk mencegah risiko membahayakan diri dan orang lain. Penasehat hukum menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dapat dipidana secara biasa karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, vonis penjara terhadap Terdakwa Andi Andoyo bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, dan tidak mencerminkan keadilan substantif.

Dalam hukum formil, Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, merupakan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa:⁶ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan alat bukti yang diajukan selama persidangan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk melakukan kejahatan, serta fakta-fakta lain yang mendukung dakwaan. Studi penelitian yang penulis angkat menjadi salah satu contoh

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3209, Pasal 183.

penerapan teori pembuktian secara negatif dalam praktik peradilan. Terdakwa divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Namun, kasus ini juga memunculkan perdebatan di berbagai kalangan terkait penerapan teori pembuktian negatif dalam konteks kondisi psikologis terdakwa. Kuasa hukum Terdakwa mengajukan keberatan karena hasil *Visum* menunjukkan bahwa terdakwa mengidap *skizofrenia paranoid*, suatu gangguan jiwa berat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kesalahan, dan tanggungjawab pidana. Dalam hal ini, meskipun alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dan menumbuhkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, aspek kesehatan mental terdakwa tampaknya kurang dipertimbangkan secara memadai.

Disisi lain, perbedaan perspektif antara Majelis Hakim, dan Penasehat Hukum Terdakwa Andi Andoyo menjadi tantangan dalam menyatukan aspek medis ke dalam proses hukum. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa individu dengan gangguan jiwa berat tidak dapat dipidana jika tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kendati demikian, penerapan pasal ini sering kali bergantung pada interpretasi hakim terhadap bukti medis, dan kondisi Terdakwa saat kejadian berlangsung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku**

Pengidap *Schzoprhenia Paranoid* (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada, maka penulis membagi rumusan masalah menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap terdakwa pengidap *skizofrenia* dalam putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt?
2. Apakah penjatuhan putusan terhadap terdakwa pengidap *skizofrenia* di dalam putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt sudah berpedoman pada asas individualisasi pidana

C. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia paranoid*. Dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengidap gangguan jiwa. Batasan penelitian ini adalah hanya fokus dalam pertimbangan hakim dan kesesuaian dengan prinsip individualisasi pidana.

D. Tujuan Penelitian Dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami analisis pertimbangan hakim terhadap terdakwa pengidap *skizofrenia* dalam putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis penjatuhan putusan terhadap terdakwa

pengidap *skizofrenia* di dalam putusan nomor: 150/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt sudah berpedoman pada asas individualisasi pidana.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, berupa:

- a. Manfaat Teoritis, Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, dan masyarakat umum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku pengidap *skizofrenia paranoid*.
- b. Manfaat Praktis, berguna bagi para praktisi hukum untuk memahami mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap *skizofrenia paranoid*.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu berbentuk Skripsi dan Thesis yang akan digunakan sebagai pembandingan, dan sebagai orisinalitas/keaslian dari penelitian ini guna mempermudah Penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad , dua Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dengan judul penelitian “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia.”⁷ Hasil dari penelitian Mahbubah dan Ahmad

⁷ A'thi Rizqi Mahbubah, Gelar Ali Ahmad, Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap

menemukan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan 288/Pid.B/2020/PN Pematangsiantar belum sepenuhnya tepat dan komprehensif, karena hakim dinilai tidak secara optimal menghubungkan bukti medis dengan norma hukum pidana. Penelitian tersebut mengkritik bahwa hakim tidak mengintegrasikan hubungan deskriptif-normatif, yaitu hubungan antara kondisi kejiwaan terdakwa (aspek faktual) dengan konsekuensi pembebasan dari pertanggungjawaban pidana (aspek normatif). Dengan demikian, evaluasi hakim terhadap unsur kesalahan (*schuld*) dianggap kurang mendalam dan tidak sejalan dengan doktrin hukum pidana mengenai orang dengan gangguan jiwa. Berbeda dengan Penelitian penulis yaitu penulis mengkaji Putusan 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat dan memiliki cakupan analisis yang lebih luas. Selain menilai aspek pertanggungjawaban pidana dan kesesuaian penerapan Pasal 44 KUHP, penelitian penulis secara khusus menyoroti penerapan asas individualisasi pidana, yaitu bagaimana hakim menyesuaikan jenis dan berat pidana dengan kondisi kejiwaan, karakteristik pribadi, dan keadaan khusus terdakwa.

- b. Nanang Fajri Ida Bagus Surya Dharma Jaya, I Gusti Ngurah Parwata.⁸ tiga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul jurnal "Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang

Skizofrenia, Vol.10 No.3, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/57373/45089>

⁸ Muhammad Nanang Fajri, dkk., Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 02, Fakultas hukum Universitas Udayana, Tahun 2017. hlm. 2-3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/34310/20645>

Dilakukan Oleh Pengidap *Skizofrenia*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pelaku tindak pidana yang mengidap *skizofrenia* secara umum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa dalam pertumbuhan atau gangguan jiwa akibat penyakit, tidak dipidana. Dengan demikian, pengidap *skizofrenia* yang terbukti tidak mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya, tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam praktiknya, jika terdapat hubungan sebab akibat antara gangguan jiwa tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di rumah sakit jiwa, bukan di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nanang dkk adalah penulis melihat dari prinsip individualisasi pidana pada rumusan masalah sedangkan Nanang melihat dari sisi hukum positif di Indonesia.

- c. Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dengan judul Jurnal ”Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi”⁹. Hasil penelitian ini Menyimpulkan bahwa Berdasarkan perspektif kriminologi, pengidap

⁹ Dwi Arofatur Rizqi, Faisol, dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal*, Vol. 29 No. 01, Universitas Islam Malang, tahun 2023, hlm.4 file:///C:/Users/Acer%20SSD/Downloads/19503-54995-1-PB-4.pdf

skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena keterbelakangan cara berpikir yang disebabkan oleh delusi dan halusinasi. Berbed dengan Penelitian Penulis, Yaitu Putusan Hakim dinilai belum tepat dan belum berpedoman pada asas individualisasi pidana karena mengabaikan kondisi psikologis terdakwa dan tidak mempertimbangkan upaya rehabilitatif.

- d. Puspita Sari, Mahasiswa Psikologi Universitas Surabaya dengan judul Thesis “Dinamika Psikologi Penderita *Skizofrenia Paranoid* Yang Sering Mengalami *Relapse*”¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika psikologis yang dialami oleh penderita *skizofrenia paranoid* yang sering mengalami *relapse* atau kekambuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gejala utama yang dialami *pengidap skizofrenia paranoid* berupa halusinasi penglihatan berupa bayangan menyeramkan, halusinasi suara yang memerintah, dan waham delusi di mana penderita merasa dikendalikan oleh makhluk gaib keyakinan bahwa pikirannya diawasi dan diamati orang lain. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Puspita Sari yaitu Puspita Sari memiliki focus penelitian pada dinamika psikologi penderita *skizofrenia paranoid* yang sering mengalami *relapse*, dengan meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi munculnya gangguan serta

¹⁰ Puspita Sari, Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relapse, *Jurnal Psikologi*, Magister Psikologi Profesi Universitas Surabaya, Vol. IV, No. Tahun 2019, hlm. 130-133.
file:///C:/Users/Acer%20SSD/Downloads/nuruladharina,+1.+DINAMIKA+PSIKOLOGI+PENDE RITA+SKIZOFRENIA+PARANOID+YANG+SERING+MENGALAMI+RELAPSE++Puspita+s ari-1.pdf

kekambuhan pasien, Sedangkan Penelitian penulis berfokus pada aspek aspek pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap skizofrenia paranoid. atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap *skizofrenia paranoid*.

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹¹ Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana

¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

karena perbuatannya itu.¹²

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (pengertian yuridis). Mengenai unsur-unsur tindak pidana tidak ada kesamaan pendapat di kalangan sarjana. Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis.¹³

Pandangan Monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*”. Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya)¹⁴.

Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Menurut Roeslan Saleh, ajaran dualistis memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada

¹² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.75.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 63.

¹⁴ Sapto Handoyo Djarkasih Putro, dkk., Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. IX, No. 04, Oktober-Desember 2023, hlm. 68. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/9411/4474>

dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:¹⁵

- a. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan Undang-Undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
- b. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Undang-Undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, pertanggungjawaban pidana menjadi masalah yang rumit karena adanya gangguan pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat membedakan antara benar dan salah atau tidak mampu mengendalikan perbuatannya, tidak dapat dipidana.¹⁶ Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan pembunuhan tersebut secara objektif memenuhi unsur delik, unsur subjektif berupa kesalahan tidak terpenuhi karena gangguan jiwa pelaku menghilangkan kesadaran dan kemampuan bertanggung jawabnya.

Dalam praktiknya, penentuan apakah pelaku dengan gangguan jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bergantung pada hasil pemeriksaan medis

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁶ Geraldus Damansus Boro Sale, dkk, Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik (Studi Kasus Putusan No.41/Pid.B/2020/PN End), *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 6 No.1 , Universitas Nusa Cendana, Tahun 2025, Hlm. 95.

oleh dokter ahli jiwa yang menilai tingkat gangguan mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Jika diagnosis menunjukkan gangguan jiwa yang berat dan menghilangkan kemampuan memahami atau mengendalikan perbuatan, maka pelaku tidak dapat dipidana dan proses penyidikan biasanya dihentikan, serta pelaku dapat dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai pengganti pidana penjara.¹⁷ Sebaliknya, jika gangguan jiwa yang dialami tidak sepenuhnya menghilangkan kesadaran atau kemampuan pengendalian, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹⁸ Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), Jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan

¹⁷ Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12 No.2, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya. Hlm. 265. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/620/164>

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 82.

berencana,¹⁹ yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat serius karena menyangkut hak hidup seseorang yang paling mendasar. Dalam kajian hukum, pembunuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur kesalahan dan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahan, pembunuhan dibedakan menjadi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan pembunuhan yang tidak disengaja (*culpa*). Pembunuhan dengan sengaja merupakan tindak pidana yang paling berat karena pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja biasanya terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Dari sisi objek atau korban, pembunuhan juga dibedakan menjadi pembunuhan terhadap manusia pada umumnya, pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir, dan pembunuhan terhadap janin dalam kandungan, yang masing-masing diatur dalam pasal-pasal khusus dalam KUHP. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi korban.²⁰

Secara pokok, tindak pidana pembunuhan menuntut adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh seseorang, dan menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Kesengajaan pelaku menjadi unsur penting agar perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan dalam hukum pidana. Tanpa adanya kesengajaan, perbuatan tersebut bisa jadi termasuk dalam kategori lain seperti pembunuhan tidak sengaja atau kelalaian berat. Sanksi pidana bagi pelaku

¹⁹ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 108.

²⁰ Besse Muqita Rijal Mentari, Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. XXIII, No. 1, Mei 2020, hlm 3. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/issue/view/23n1>

pembunuhan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan bentuk pembunuhan yang dilakukan. Pembunuhan biasa diancam dengan pidana penjara hingga 15 tahun, sementara pembunuhan berencana dapat dikenai hukuman yang jauh lebih berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup. Hal ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap hak hidup manusia.

Pada dasarnya, tindak pidana pembunuhan mensyaratkan adanya tindakan yang melanggar hukum, dilakukan oleh seseorang, dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur kesengajaan dari pelaku menjadi komponen kunci agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan dalam hukum pidana. Jika tidak terdapat unsur kesengajaan, maka perbuatan tersebut kemungkinan besar masuk ke dalam kategori lain, seperti pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan berat. Hukuman bagi pelaku pembunuhan ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan serta jenis pembunuhan yang dilakukan. Untuk pembunuhan biasa, ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan untuk pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, hukumannya jauh lebih berat, bisa berupa penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Hal ini menunjukkan komitmen hukum pidana dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi hak hidup setiap individu secara maksimal.

3. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pengidap Skizofrenia Paranoid

Persoalan yang tidak kalah penting dalam pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana. Secara konvensional asas ini lazim disebut

asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan).²¹ Konsep KUHP mengatur masalah ini pada pasal 36 Konsep 2012 atau pada pasal 37 konsep 2015 yang menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. konsep ini tentunya secara tegas memberikan batasan tentang hal yang selama ini dikembangkan oleh para ahli hukum pidana melalui doktrinnya. Pertanggungjawaban pidana secara objektif meliputi frasa “celaan yang objektif”, artinya perbuatan itu secara objektif melawan hukum. Selain itu ada syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yakni harus adanya kesalahan dalam berbagai bentuknya (sengajaan alpa). Terdapat hal menarik yang diatur dalam konsep KUHP 2015 ini, yaitu dimungkinkannya seseorang yang mengalami gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi dan disabilitas mental lainnya, yang diistilahkan sebagai kurang mampu bertanggungjawab yang mana orang yang bersangkutan dapat dipidana dengan catatan pidananya dikurangi, seperti disebutkan dalam Pasal 42 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Secara tidak langsung ketentuan pasal ini memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk dapat menjatuhkan pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana pada pelaku pidana apabila hal itu dipandang perlu untuk dilakukan. Artinya disamping konsep mengatur masalah tidak mampu bertanggungjawab sebagai alasan pemaaf, konsep juga mengatur masalah kurang mampu bertanggungjawab sebagai alasan pengurangan pidana.²²

²¹ M. Ali Zaidan 2016, Kebijakan kriminal, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 172

²² Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hlm.108

Hal ini tentunya diilhami dari doktrin hukum pidana yang sudah ada dimana seseorang yang dikatakan kurang mampu bertanggungjawab masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggungjawab tersebut dipandang sebagai faktor yang meringangkn pembuat, selain itu juga dilihat sejauh mana keadaan jiwa pembuat memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan. Lebih jauh, ketentuan dalam pasal 42 ini seakan memberikan celah yang memungkinkan bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa, seperti dalam hal ini adalah skizofrenia, walaupun sudah ditentukan dalam pasal 41 bahwa seseorang yang mengalami sakit ingatan (gangguan kejiwaan) tidak dapat dipidana melainkan dikenakan tindakan berupa penempatan pelaku tindak pidana dirumah sakit jiwa. Hal ini tentunya tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagibertentangan, justru sebaliknya seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi bahwa pengecualian atau penyimpanan dari suatu asasjangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi) tetapi dapat juga dilihat sebagai pasangan atau pelengkap (complement) dalam mewujudkan asas keseimbangan. Sama halnya dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas non-retroaktif, namun ayat (2)-nya memungkinkan adanya retroaktif.²³ Lebih jauh, dengan adanya ketentuan tentang orang yangdisebut sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan, menegaskan kembali bahwa seseorang dengan skizofrenia memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya. Merupakan kabarbaik tentunya karena bagaimanapun juga rasa adil yang dikehendakioleh masyarakat luas harus dipenuhi terlepas dari abstraknya rasaadil tersebut, namun paling tidak pelaku mendapat ganjaran atasperbuatannya.

²³ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hlm. 105

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berasal daripada prosedur penelitian ilmiah tujuannya demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan kasus, penulis berupaya memahami bagaimana penerapan norma hukum dilakukan oleh hakim dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim secara mendalam, menilai kesesuaian antara penerapan hukum dengan asas keadilan, serta mengidentifikasi sejauh mana prinsip individualisasi pidana diterapkan dalam putusan tersebut.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan guna menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu hubungan tertentu, dalam hal ini adalah

²⁴ Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe. Tahun 2022, Hlm. 10

hubungan hukum antara penjatuhan vonis oleh Hakim terhadap Terdakwa *skizofrenia paranoid* dan KUHP

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat. Bahan Hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti putusan hakim. Dalam penelitian ini, penuliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- 3) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan tulisan hukum yang memiliki

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi guna mendukung bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan

dengan 2 (dua) cara yaitu:²⁵ penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet serta informasi lain yang mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa, dan koneksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, serta diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis, dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan temuan, dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

